




KONSEP KEPERAWATAN ANAK DALAM KONSEP KELUARGA

NS. Putri Eka Sudiarti, M.Kep

Paradigma Keperawatan Anak

- Paradigma keperawatan anak merupakan suatu landasan berpikir dalam penerapan ilmu keperawatan anak.



Paradigma Keperawatan Anak

Manusia (Anak)

- Dalam keperawatan anak yang menjadi individu (klien) adalah anak yang diartikan sebagai seseorang yang usianya kurang dari 18 (delapan belas) tahun dalam masa tumbuh kembang, dengan kebutuhan khusus yaitu kebutuhan fisik, psikologis, sosial dan spiritual.



Paradigma Keperawatan Anak

Manusia (Anak)

1. Bayi: umur 0 – < 1 tahun
2. Balita: umur 0 – < 5 tahun
3. Anak Balita: umur 1 – < 5 tahun
4. Anak Pra sekolah: umur 5 – < 6 tahun
5. Anak Remaja: 10 – 18 tahun, dibagi menjadi: pra remaja (10 – <13 tahun) dan remaja (13 – <18 tahun)
6. Anak Usia Sekolah: 6 – < 18 tahun



Paradigma Keperawatan Anak

- Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja.
- Dalam proses berkembang anak memiliki ciri fisik, kognitif, konsep diri, pola koping dan perilaku sosial.

Ciri fisik pada semua anak tidak mungkin pertumbuhan fisiknya sama, demikian pula pada perkembangan kognitif adakalanya cepat atau lambat.



Paradigma Keperawatan Anak

- *Sehat-sakit*

- Rentang sehat-sakit merupakan batasan yang dapat diberikan bantuan pelayanan keperawatan pada anak adalah suatu kondisi anak berada dalam status kesehatan yang meliputi **sejahtera**, **sehat optimal**, **sehat**, **sakit**, **sakit kronis** dan **meninggal**.
- apabila anak dalam rentang **sehat** maka upaya perawat untuk meningkatkan derajat kesehatan sampai mencapai taraf kesejahteraan baik fisik, sosial maupun spiritual.
- apabila anak dalam **kondisi kritis** atau **meninggal** maka **perawat selalu memberikan bantuan dan dukungan pada keluarga**.



Paradigma Keperawatan Anak

- *Lingkungan*

- lingkungan **eksternal** maupun **internal** yang berperan dalam perubahan status kesehatan anak.
- Lingkungan **internal** seperti anak lahir dengan kelainan bawaan maka di kemudian hari akan terjadi perubahan status kesehatan yang cenderung sakit
- lingkungan **eksternal** seperti gizi buruk, peran orang tua, saudara, teman sebaya dan masyarakat akan mempengaruhi status kesehatan anak.



Paradigma Keperawatan Anak

• *Keperawatan*

- Komponen ini merupakan bentuk pelayanan keperawatan yang diberikan kepada anak dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dengan **melibatkan keluarga**.
- Peran lainnya adalah mempertahankan kelangsungan hidup bagi anak dan keluarga, menjaga keselamatan anak dan mensejahterakan anak untuk mencapai masa depan anak yang lebih baik, melalui interaksi tersebut dalam terwujud kesejahteraan anak



Prinsip Keperawatan Anak

- Banyak perbedaan-perbedaan yang diperhatikan dimana harus disesuaikan dengan usia anak serta pertumbuhan dan perkembangan



Prinsip Keperawatan Anak

- **Anak bukan miniatur orang dewasa** tetapi sebagai individu yang **unik**, artinya bahwa tidak boleh memandang anak dari segi fisiknya saja melainkan sebagai individu yang unik yang mempunyai **pola pertumbuhan dan perkembangan menuju proses kematangan**.
- Anak adalah sebagai individu yang **unik** dan mempunyai **kebutuhan sesuai tahap perkembangannya**. Sebagai individu yang unik, anak memiliki berbagai **kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain sesuai tumbuh kembang**. Kebutuhan **fisiologis** seperti nutrisi dan cairan, aktivitas, eliminasi, tidur dan lain-lain, sedangkan kebutuhan **psikologis**, sosial dan spiritual yang akan terlihat sesuai tumbuh kembangnya.



Prinsip Keperawatan Anak

- Pelayanan keperawatan anak berorientasi pada **upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan** yang bertujuan untuk **menurunkan angka kesakitan dan kematian** pada anak mengingat anak adalah penerus generasi bangsa.
- Keperawatan anak merupakan disiplin ilmu kesehatan yang **berfokus pada kesejahteraan anak sehingga perawat bertanggung jawab secara komprehensif dalam memberikan asuhan keperawatan anak**. Dalam mensejahterakan anak maka keperawatan selalu mengutamakan kepentingan anak dan upayanya tidak terlepas dari peran keluarga sehingga selalu melibatkan keluarga.



Prinsip Keperawatan Anak

- Praktik keperawatan anak mencakup **kontrak dengan anak dan keluarga untuk mencegah, mengkaji, mengintervensi dan meningkatkan kesejahteraan hidup**, dengan menggunakan proses keperawatan yang sesuai dengan aspek moral (*etik*) dan aspek hukum (*legal*).
- **Tujuan keperawatan anak dan keluarga adalah untuk meningkatkan maturasi atau kematangan yang sehat bagi anak dan remaja sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual dalam konteks keluarga dan masyarakat.** Upaya kematangan anak adalah dengan selalu memperhatikan lingkungan yang baik secara internal maupun eksternal dimana kematangan anak ditentukan oleh lingkungan yang baik.
- Pada masa yang akan datang kecenderungan keperawatan anak **berfokus pada ilmu tumbuh kembang**, sebab ini yang akan mempelajari aspek kehidupan anak.



Peran Perawat Anak

- *Sebagai pendidik.*
- *Sebagai konselor*
- *Melakukan koordinasi atau kolaborasi.*
- *Sebagai pembuat keputusan etik.*
- *Sebagai peneliti.*



Family Centered Care (FCC)

- *Family Centered Care (FCC)* atau perawatan yang berpusat pada keluarga **didefinisikan** sebagai filosofi perawatan berpusat pada keluarga, mengakui keluarga sebagai konstanta dalam kehidupan anak.
- Intervensi keperawatan dengan menggunakan pendekatan *family centered care* menekankan bahwa pembuatan kebijakan, perencanaan program perawatan, perancangan fasilitas kesehatan, dan interaksi sehari-hari antara klien dengan tenaga kesehatan harus **melibatkan keluarga**.



Manfaat Penerapan *Family Centered Care* (FCC)

- Hubungan tenaga kesehatan dengan keluarga semakin menguat dalam meningkatkan kesehatan dan perkembangan setiap anak.
- Meningkatkan pengambilan keputusan klinis berdasarkan informasi yang lebih baik dan proses kolaborasi.
- Membuat dan mengembangkan tindak lanjut rencana perawatan berkolaborasi dengan keluarga.
- Meningkatkan pemahaman tentang kekuatan yang dimiliki keluarga dan kapasitas pemberi pelayanan.
- Penggunaan sumber-sumber pelayanan kesehatan dan waktu tenaga profesional lebih efisien dan efektif (mengoptimalkan manajemen perawatan di rumah, mengurangi kunjungan ke unit gawat darurat atau rumah sakit jika tidak perlu, lebih efektif dalam menggunakan cara pencegahan).
- Mengembangkan komunikasi antara anggota tim kesehatan.
- Persaingan pemasaran pelayanan kesehatan kompetitif.
- Meningkatkan lingkungan pembelajaran untuk spesialis anak dan tenaga profesi lainnya dalam pelatihan-pelatihan.
- Menciptakan lingkungan yang meningkatkan kepuasan profesional.
- Mempertinggi kepuasan anak dan keluarga atas pelayanan kesehatan yang diterima



Prinsip-prinsip *Family Centered Care* (FCC)

- Menghormati setiap anak dan keluarganya.
- Menghargai perbedaan suku, budaya, sosial, ekonomi, agama, dan pengalaman tentang sehat sakit yang ada pada anak dan keluarga.
- Mengenali dan memperkuat kelebihan yang ada pada anak dan keluarga.
- Mengkaji kelebihan keluarga dan membantu mengembangkan kelebihan keluarga dalam proses asuhan keperawatan pada klien.
- Mendukung dan memfasilitasi pilihan anak dan keluarga dalam memilih pelayanan kesehatannya. Memberikan kesempatan kepada keluarga dan anak untuk memilih fasilitas kesehatan yang sesuai untuk mereka, menghargai pilihan dan mendukung keluarga.
- Menjamin pelayanan yang diperoleh anak dan keluarga sesuai dengan kebutuhan, keyakinan, nilai, dan budaya mereka. Memonitor pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, nilai, keyakinan dan budaya pasien dan keluarga.
- Berbagi informasi secara jujur dan tidak bias dengan anak dan keluarga sebagai cara untuk memperkuat dan mendayagunakan anak dan keluarga dalam meningkatkan derajat kesehatan.
- Memberikan dan menjamin dukungan formal dan informal untuk anak dan keluarga. Memfasilitasi pembentukan *support* grup untuk anak dan keluarga, melakukan pendampingan kepada keluarga, menyediakan akses informasi *support* grup yang tersedia dimasyarakat.
- Berkolaborasi dengan anak dan keluarga dalam penyusunan dan pengembangan program perawatan anak di berbagai tingkat pelayanan kesehatan.
- Mendorong anak dan keluarga untuk menemukan kelebihan dan kekuatan yang dimiliki, membangun rasa percaya diri, dan membuat pilihan dalam menentukan pelayanan kesehatan anak. (*American Academy of Pediatric*, 2003).

Sistem perlindungan anak

- **Perlindungan anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Sistem perlindungan anak diatur berdasarkan **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014**, dimana pada **Pasal 55** menyatakan bahwa **Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda)** wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.



Hak-hak Anak UU Nomor 35 tahun 2014

- Dapat **hidup, tumbuh, berkembang** dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- **Identitas** diri sejak kelahirannya.
- Untuk **beribadah** menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- Untuk **mengetahui orang tuannya**, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri bila karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh dan kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- **Memperoleh pelayanan kesehatan** dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.



Hak-hak Anak UU Nomor 35 tahun 2014

- Memperoleh **pendidikan dan pengajaran** dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, anak yang harus memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- Untuk **menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima mencari dan memberikan informasi** sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
- Untuk **beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya beriman**, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya untuk mengembangkan diri.
- **Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi**, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- **Diasuh orang tuanya sendiri**, kecuali jika ada alasan dan atau ada aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa perpisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.



Hak-hak Anak UU Nomor 35 tahun 2014

Sedangkan setiap anak penyandang disabilitas selain memiliki hak tersebut di atas maka memiliki hak lainnya yaitu:

- Memperoleh pendidikan inklusif dan atau pendidikan khusus.
- Memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan dalam taraf kesejahteraan sosial anak bagi anak dengan disabilitas.



Hak-hak Anak UU Nomor 35 tahun 2014

Khusus bagi anak yang dirampas kebebasannya selain memiliki hak tersebut di atas maka memiliki hak:

- Mendapat perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.
- Pemisahan dari orang dewasa.
- Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- Pemberlakuan kegiatan rekreasi.
- Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup umum.



Jenis Perlindungan Anak Khusus

UU 35 tahun 2014 pasal 59

- Anak dalam situasi darurat.
- Anak yang berhadapan dengan hukum.
- Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- Anak yang menjadi korban pornografi.
- Anak dengan HIV/AIDS.
- Anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan.
- Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis.
- Anak korban kejahatan seksual.
- Anak korban jaringan terorisme.
- Anak penyandang disabilitas.
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sistem perlindungan anak

UU 35 tahun 2014

Pada pasal 74 menyatakan bahwa :

(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen.

(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

